

**NASKAH URGENSI**

**RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN  
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN  
PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI KERJASAMA  
EKSPLORASI DAN PEMANFAATAN RUANG ANGKASA UNTUK MAKSUD DAMAI  
(*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON  
COOPERATION IN THE EXPLORATION AND PEACEFUL USE  
OF OUTER SPACE*)**

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang ..... 1
- B. Tujuan Pengesahan ..... 3
- C. Lingkup Materi dan Pokok-Pokok Isi Persetujuan..... 3

### BAB II MANFAAT, KONSEKUENSI DAN LANDASAN PENGESAHAN

- A. Manfaat Pengesahan ..... 5
- B. Konsekuensi Pengesahan ..... 6
- C. Landasan Pengesahan ..... 7
  - 1. Landasan Filosofis ..... 7
  - 2. Landasan Sosiologis ..... 7
  - 3. Landasan Yuridis ..... 8

### BAB III KETERKAITAN DAN HARMONISASI DENGAN PERATURAN

#### PERUNDANG-UNDANGAN

- A. Peraturan Perundang-undangan Nasional yang Terkait  
dengan Persetujuan ..... 10
- B. Harmonisasi dengan Peraturan Perundang-undangan yang Ada. 12

### BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan ..... 14
- B. Rekomendasi ..... 14

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia telah terlibat di bidang Keantariksaan sejak tahun 1976 dengan peluncuran satelit Palapa. Saat ini Teknologi Keantariksaan sudah dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi untuk kepentingan seperti telekomunikasi, penginderaan jauh dan penyiaran.

Khusus di bidang perundang-undangan Indonesia sudah meratifikasi beberapa perjanjian internasional Keantariksaan dan sudah memiliki peraturan perundang-undangan keantariksaan sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan yang salah satu tujuannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 yaitu mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing bangsa dan negara dalam Penyelenggaraan Keantariksaan. Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut telah ditetapkan pula Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016-2040 yang memuat visi Keantariksaan Indonesia yang Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan.

Salah satu strategi yang diterapkan untuk mewujudkan tujuan dan visi tersebut dipandang perlu menjalin kerja sama dengan Negara lain. Sampai saat ini Indonesia telah melakukan kerja sama terkait Teknologi Antariksa dengan beberapa Negara, antara lain Rusia dan Ukraina. Namun kerja sama yang telah dilakukan tersebut belum dapat secara signifikan untuk dapat mencapai Tujuan dan Visi tersebut.

Kerja sama Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di bidang keantariksaan telah dimulai sejak tahun 2007 dengan pengoperasian Kapal Instrumentasi MV. Yuanwang oleh RRT melalui *China Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC)* di wilayah perairan Indonesia bagian timur yang bertujuan untuk melakukan *Telemetry, Tracking and Control (TT&C)* untuk peluncuran roket dan sistem satelit navigasi Compass/Beidou. Selanjutnya, Sejak saat itu banyak pihak Tiongkok seperti *China Academy of Space Technology (CAST)*, *China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)*, *China Great Wall Industry Corporation (CGWIC)*, dan *Center for Resources Satellite Data and Applications (CRESDA)* yang merupakan instansi di bawah koordinasi *China National Space Administration (CNSA)* mengusulkan kerja sama teknologi antariksa dengan Indonesia.

Pada tanggal 25 April 2005 ditandatangani *the Joint Declaration on Strategic Partnership between Republic of Indonesia and the People's Republic of China*. Deklarasi ini ditindaklanjuti dengan *the 2010 – 2015 Plan of Action for the Strategic Partnership between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China* yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 2010, kemudian diperbaharui dengan *the 2017-2021 Plan of Action for the Implementation of the Comprehensive Strategic Partnership between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China* yang ditandatangani pada tanggal 14 Mei 2017. Salah satu bidang yang disepakati menjadi inti kerja sama adalah *Maritime, Aerospace, Science and Technology*.

Di bidang *Aerospace* pada tanggal 2 Oktober 2013, Indonesia-RRT sepakat untuk menandatangani Persetujuan mengenai Kerjasama Eksplorasi dan Pemanfaatan Ruang Angkasa untuk Maksud Damai (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China on Cooperation in the Exploration and Peaceful Use of Outer Space*) yang ditandatangani oleh Gusti Muhammad Hatta sebagai Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Ma Xingrui sebagai Menteri/Kepala Administrasi Antariksa Nasional Tiongkok. Untuk pelaksanaan Persetujuan ini kedua belah pihak sepakat membentuk Komite Bersama.

Pertemuan Komite Bersama kesatu diselenggarakan pada 9-11 Maret 2015 di Beijing, Tiongkok yang hasilnya merumuskan Garis Besar kerja sama Keantariksaan untuk periode 2015-2020 yang meliputi 11 bidang yaitu peluncuran satelit; pemanfaatan penginderaan jauh untuk kemaritiman; pemanfaatan satelit navigasi; pengembangan roket sonda; pengembangan fasilitas keantariksaan termasuk pembangunan Bandar antariksa; pengembangan satelit komunikasi; TT&C; pengembangan sub-sistem, komponen dan material; pengembangan pesawat tanpa awak; dan pendidikan dan pelatihan. Garis besar kerja sama Keantariksaan tersebut ditandatangani di Beijing pada tanggal 26 Maret 2015 oleh Kepala *Executive Agency* Indonesia dan RRT yang disaksikan oleh Presiden Indonesia dan Presiden RRT.

Berdasarkan Pasal 11 Persetujuan Kerjasama Eksplorasi dan Pemanfaatan Antariksa Untuk Maksud Damai, pemberlakuan Persetujuan tersebut adalah pada tanggal notifikasi terakhir di mana para pihak saling memberitahukan secara tertulis

melalui saluran diplomatik bahwa persyaratan konstitusional dan internal masing-masing negara pihak telah dipenuhi. Pihak RRT telah memberitahukan selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan melalui Nota Diplomatik 49/Butiaozi/2014 pada 4 Maret 2014.

Sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut dan mengingat pihak RRT telah memenuhi persyaratan untuk berlakunya persetujuan, maka apabila Persetujuan tersebut memberikan manfaat bagi Indonesia dan substansinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, Pemerintah Indonesia perlu mengesahkan Persetujuan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Tujuan Pengesahan**

Tujuan pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok mengenai Kerjasama Eksplorasi dan Pemanfaatan Ruang Angkasa untuk Maksud Damai adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kerja sama dengan Pemerintah RRT di bidang keantariksaan.

## **C. Lingkup Materi dan Pokok-Pokok Isi Persetujuan**

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok mengenai Kerjasama Eksplorasi dan Pemanfaatan Ruang Angkasa untuk Maksud Damai terdiri dari pembukaan dan sebelas Pasal. Dalam Pembukaan memuat kepentingan bersama untuk melakukan kerja sama dibidang pemanfaatan antariksa untuk maksud damai sesuai dengan Traktat Keantariksaan Tahun 1967. Adapun pokok-pokok isi Persetujuan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Persetujuan adalah mempromosikan kerja sama antara Indonesia dan RRT di bidang eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa untuk maksud damai sesuai dengan hukum dan perundang-undangan masing-masing negara, dan konvensi-konvensi atau persetujuan-persetujuan internasional keantariksaan (Pasal 1).

2. Bidang kerja sama meliputi:
  - a. Penelitian dan pembangunan satelit-satelit eksperimen, penginderaan jauh, dan komunikasi;
  - b. Jasa peluncuran, penjejukan dan pengendalian satelit-satelit termasuk manajemen dan operasi di orbitnya;
  - c. Penelitian, pembangunan, penggunaan dan pemanfaatan sistem ruas bumi satelit;
  - d. Penelitian sains antariksa;
  - e. Pemanfaatan dan saling berbagi data penginderaan jauh;serta
  - f. Bidang-bidang kerja sama tambahan lainnya.  
(Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)):
3. Badan Eksekutif yang bertanggung jawab untuk kerja sama ini untuk Pihak Indonesia adalah Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Pihak RRT adalah CNSA (Pasal 4 ayat (1)).
4. Pembentukan Komite Bersama yang diketuai oleh Kepala LAPAN atau perwakilannya dan oleh Administrator CNSA atau perwakilannya. (Pasal 5 ayat 1).
5. Para Pihak wajib memfasilitasi izin masuk dan tinggal personil, dan ekspor dan impor peralatan dan bahan yang diperlukan dari Pihak lainnya (Pasal 6).
6. Para Pihak memfasilitasi pertukaran informasi dan data yang terkait kegiatan-kegiatan bersama di bawah Persetujuan ini. (Pasal 7 ayat 1 dan 2).
7. Pengaturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Persetujuan (Pasal 8).
8. Pengaturan mengenai amandemen, penyelesaian sengketa dan pemberlakuan Persetujuan sebagai berikut:
  - a. Amandemen berdasarkan kesepakatan bersama (Pasal 9);
  - b. Penyelesaian sengketa melalui konsultasi dan saluran diplomatik (Pasal 10);  
dan
  - c. Berlaku 5 Tahun dan diperpanjang secara otomatis (Pasal 11).

## **BAB II**

### **MANFAAT, KONSEKUENSI DAN LANDASAN PENGESAHAN**

#### **A. Manfaat Pengesahan**

Penandatanganan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok mengenai Kerjasama Eksplorasi dan Pemanfaatan Ruang Angkasa untuk Maksud Damai pada 2 Oktober 2013 di Jakarta, Indonesia membuka peluang besar bagi pengembangan dan peningkatan kemampuan nasional di bidang keantariksaan. Besarnya kebutuhan Indonesia akan teknologi antariksa menjadi dasar bagi Indonesia untuk tidak menyia-nyiakan peluang dan kesempatan yang baik. Untuk dapat memanfaatkannya, masih diperlukan satu langkah hukum yaitu pengesahan sebagaimana telah disepakati dalam Pasal 11 Persetujuan yang berbunyi: "Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada tanggal notifikasi terakhir di mana Para Pihak saling memberitahukan secara tertulis melalui saluran diplomatik bahwa persyaratan konstitusional dan internal mereka untuk berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi". Artinya tanpa pengesahan, Persetujuan Kerja Sama ini tidak akan pernah dapat diimplementasikan. Ini juga berarti bahwa peluang kerja sama di bidang keantariksaan yang telah terbuka lebar dengan Tiongkok, salah satu negara pemilik dan unggul di bidang teknologi antariksa, tidak akan termanfaatkan untuk membangun kemampuan dan kemandirian nasional di bidang keantariksaan.

Adapun manfaat pengesahan Persetujuan antara lain adalah:

1. Meletakkan landasan dan sumber hukum secara nasional yang mengikat dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama antara pihak-pihak di Indonesia dan pihak-pihak di RRT di bidang keantariksaan.
2. Memberikan landasan yang lebih kuat bagi pihak-pihak di Indonesia dalam memperoleh alih teknologi di bidang keantariksaan dari pihak-pihak di RRT.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan keantariksaan tertentu melalui kerja sama dibandingkan dengan apabila dilakukan sendiri oleh pihak-pihak Indonesia.
4. Menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi pengembangan industri keantariksaan di Indonesia dalam bentuk dan sifat yang beragam.

5. Mendorong pencapaian tujuan pembangunan keantariksaan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan.
6. Dengan memperhatikan Lingkup Materi dan Pokok-Pokok Isi Persetujuan sebagaimana diutarakan di atas, kerja sama antara Pihak Indonesia dan Pihak RRT dapat berlangsung dalam spektrum yang sangat luas yang dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan Indonesia tidak hanya dalam teknologi satelit dan pemanfaatan antariksa (kepentingan publik dan komersial), tetapi juga dalam teknologi peroketan. Peningkatan kapasitas dan kemampuan Indonesia dalam teknologi peroketan dalam hal ini teknologi roket sonda tentunya dapat dicapai melalui kesepakatan kedua Pihak. Alih teknologi khususnya teknologi roket sonda ini diharapkan dapat menjadi batu loncatan bagi Indonesia dalam menguasai teknologi roket peluncur satelit. Teknologi roket merupakan teknologi yang sangat sensitif dan hanya dikuasai oleh beberapa negara serta penguasaan teknologinya sangat dibatasi oleh negara-negara pemilik teknologi tersebut.
7. Dalam bidang penginderaan jauh, Indonesia akan mendapatkan banyak manfaat dalam pengembangan sistem informasi, bank data, dan fasilitas stasiun bumi penerima.

## **B. Konsekuensi Pengesahan**

Dengan pengesahan Persetujuan ini memberikan konsekuensi bagi Pemerintah Republik Indonesia antara lain:

1. Teknologi antariksa adalah teknologi canggih dan sangat sensitif dan kebanyakan kegiatan-kegiatannya bersifat *multi years*. Untuk itu diperlukan konsistensi kebijakan pemerintah (*political will*) dan konsistensi penganggaran.
2. Indonesia harus segera menyusun perjanjian pelaksanaan kerja sama (*implementing arrangement*) yang merupakan implementasi dari Persetujuan ini
3. Perlunya merumuskan kebutuhan secara nasional terkait dengan kerja sama ini sehingga pemanfaatan kerja sama ini dapat dilaksanakan secara lebih luas baik untuk pemerintah maupun swasta.
4. LAPAN sebagai badan eksekutif dalam kerja sama ini perlu mengoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait untuk bidang-bidang kerja sama yang membutuhkan koordinasi lintas sektoral.



5. Penyiapan dan penyusunan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan bersama dalam rangka pelaksanaan Persetujuan.
6. Indonesia harus siap baik dalam sumber daya manusia maupun infrastruktur agar kerja sama dapat berlangsung dengan kesetaraan.

### **C. Landasan Pengesahan**

Kepentingan Pemerintah Indonesia dalam mengesahkan Persetujuan selain didasarkan pada pertimbangan keuntungan sebagaimana dikemukakan pada Subbab A, juga didasarkan pada pertimbangan hal-hal sebagai berikut:

#### **1. Landasan Filosofis**

Antariksa sebagaimana ditetapkan dalam Traktat Antariksa 1967, merupakan wilayah bersama umat manusia yang dalam eksplorasi dan penggunaannya ditujukan untuk maksud-maksud damai. Salah satu di antara pencapaian tujuan ini dilakukan melalui kerja sama internasional tanpa membedakan tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi keantariksaan negara-negara. Indonesia telah berperan serta dan menerima manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa serta aplikasinya, namun dalam kenyataannya masih menghadapi keterbatasan-keterbatasan baik sumber daya manusia maupun infrastruktur dasar penguasaan antariksa. Diharapkan dengan kerja sama dapat memperoleh manfaat dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa serta aplikasinya ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Persetujuan ini Indonesia dan RRT mempromosikan kerja sama di bidang eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa untuk maksud damai sesuai dengan hukum dan perundang-undangan masing-masing negara dan hukum internasional yang mengikat kedua negara.

#### **2. Landasan Sosiologis**

Posisi geografis wilayah Indonesia yang terbentang di garis khatulistiwa dan terletak di antara dua benua dan dua samudera menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki ketergantungan dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi keantariksaan. Namun demikian posisi itu juga memberikan keunggulan komparatif dalam pemanfaatan ilmu dan teknologi bagi kemajuan peradaban serta

kesejahteraan manusia Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya;

Disamping itu pemanfaatan teknologi antariksa sudah bersifat multi dimensi bahkan saat ini tidak ada lagi sektor-sektor pembangunan dan semua lapisan masyarakat yang tidak memanfaatkan teknologi antariksa.

Dalam Persetujuan ini Indonesia mendapatkan manfaat di beberapa bidang antara lain penelitian dan pembangunan satelit, jasa-jasa peluncuran dan penjejukan, penelitian dan pembangunan stasiun bumi, sains antariksa dan pemanfaatan penginderaan jauh.

### **3. Landasan Yuridis**

Pengesahan Persetujuan ini didasarkan pada:

- a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012).

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar merupakan dasar kewenangan Presiden untuk mengesahkan Persetujuan ini.

Terkait dengan ketentuan mengenai pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Lebih lanjut Pasal 9 ayat (2) Undang-undang tersebut menentukan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden, yang berdasarkan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, istilah keputusan presiden yang bersifat mengatur harus dimaknai sebagai peraturan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut saat ini pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan melalui undang-undang atau peraturan presiden.

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Sementara itu sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2000, pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan peraturan presiden apabila materi perjanjian yang disahkan tidak termasuk dalam ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 10.

Mengingat, materi yang diatur dalam Persetujuan mengenai Kerjasama Eksplorasi dan Pemanfaatan Ruang Angkasa untuk Maksud Damai (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China on Cooperation in the Exploration and Peaceful Use of Outer Space*) tersebut tidak termasuk dalam materi perjanjian internasional yang harus disahkan dengan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) pengesahan Persetujuan dimaksud dilakukan dengan peraturan presiden.

**BAB III**  
**KETERKAITAN DAN HARMONISASI DENGAN**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**A. Peraturan Perundang-undangan Nasional yang Terkait dengan Persetujuan**

Untuk pelaksanaan Persetujuan, selain memperhatikan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan tersebut pada Bab II.C.3 di atas, juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya seperti:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 413);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies, 1967* (Traktat mengenai Prinsip-prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan dan Benda-benda Langit Lainnya, 1967) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4195);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu dalam Daerah Pabean (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4971);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5750);
17. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97).
18. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects, 1972 (Konvensi tentang Tanggung Jawab Internasional terhadap Kerugian yang Disebabkan oleh Benda-Benda Antariksa, 1972) ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 30);
19. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pengesahan Convention on Registration of Object Launched into Outer Spaces, 1975 (Konvensi tentang Registrasi Benda-Benda yang diluncurkan ke Antariksa, 1975) ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 12);
20. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pengesahan Agreement on Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts, and the Return of Object Launched into Outer Spaces, 1968 (Persetujuan tentang Pertolongan Astronot, Pengembalian Astronot dan Pengembalian Benda-Benda yang diluncurkan ke Antariksa, 1968) ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 5);

## **B. Harmonisasi dengan Peraturan Perundang-undangan yang Ada**

Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan merupakan upaya penyelarasan suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain di luar peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*). Untuk pelaksanaan Persetujuan diperlukan penyelarasan dengan seluruh peraturan perundang-undangan tersebut di atas. Terdapat tiga alasan diperlukannya harmonisasi, yaitu bahwa: (i) Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya hirarki suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat

(5), sehingga peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; (ii) Setiap peraturan perundang-undangan dapat diuji secara materiil dan formil, sehingga melalui upaya penyelerasan dengan peraturan perundang-undangan lain dapat berfungsi sebagai upaya preventif untuk mencegah diajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan; (iii) Hal ini menjamin proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara taat asas demi kepastian hukum.

Ketentuan pada Persetujuan ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memerlukan peraturan-peraturan teknis sebagai pelaksanaan dari Persetujuan ini.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok mengenai Kerjasama Eksplorasi dan Pemanfaatan Ruang Angkasa untuk Maksud Damai adalah sebagai landasan hukum bagi Indonesia dalam melaksanakan kerja sama dengan RRT di bidang keantariksaan.
2. Kerja Sama Indonesia dan RRT ini mendorong percepatan pencapaian Tujuan dan Visi Keantariksaan Indonesia.
3. Pelaksanaan Persetujuan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang keantariksaan masing-masing negara dan konvensi internasional yang berlaku.
4. Pengesahan Persetujuan ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait.
5. Mempertimbangkan materi muatan Persetujuan yang pada dasarnya bersifat teknis, maka pengesahan Persetujuan ini dapat dilakukan dengan Peraturan Presiden.

### **B. Rekomendasi**

1. Mengingat manfaat yang diperoleh dari kerja sama ini dan bahwa Pemerintah RRT telah mengesahkan Persetujuan ini yang disampaikan melalui Nota Diplomatik 49/Butiaozi/2014 tertanggal 4 Maret 2014 dari Tiongkok mengenai telah dipenuhinya Prosedur Hukum Pemberlakuan Persetujuan, maka Pemerintah Indonesia hendaknya segera mengesahkan Persetujuan ini.
2. Mengingat, materi yang diatur dalam Persetujuan mengenai Kerjasama Eksplorasi dan Pemanfaatan Ruang Angkasa untuk Maksud Damai (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China on Cooperation in the Exploration and Peaceful Use of Outer Space*) tersebut tidak termasuk dalam materi perjanjian internasional yang harus disahkan dengan undang-undang



sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) pengesahan Persetujuan dimaksud dilakukan dengan peraturan presiden.